



**DINAS PEMUDA OLARAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH (LAKIP)**

TAHUN 2023



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak guna memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Akuntabilitas digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini merupakan infrastruktur bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai selama tahun 2023.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.
 17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
 18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

1.4 Gambaran Umum SKPD

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yang berdiri berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut ,Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemuda Olahraga dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan bidang Pemuda Olahraga dan pariwisata;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda Olahraga dan pariwisata;
- e. Pelayanan administrasi dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA**



UNIT PELAKSANA TEKNIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipimpin seorang Kepala Dinas yang bertanggung-jawab langsung kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, terdiri dari:

(1) Kepala Dinas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan fungsi:

- a. Penetapan kebijakan operasional dan kebijakan teknis, serta perencanaan strategis urusan pemuda, olahraga dan urusan pariwisata;
- b. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan serta penyelenggaraan urusan pemuda, olahraga dan urusan pariwisata
- c. Pelaksanaan pemutahiran data dalam system informasi manajemen urusan pemuda, olahraga dan urusan pariwisata
- d. Pemberian dukungan untuk pembiayaan penjaminan mutu kegiatan urusan pemuda dan urusan olahraga bertaraf nasional
- e. Pengalokasikan atlit dan tenaga pelatih yang potensial nasional
- f. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- g. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
- h. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang pemuda, olahraga pariwisata untuk pengambilan keputusan oleh Bupati dalam pelaksanaan urusan dan rumah tangga daerah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- i. Pendistribusian tugas pada bawahan dengan mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan program pemuda, olahraga dan pariwisata agar tugas terbagi habis sesuai dengan tugas dan beban kerja.
- j. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah dinas mengenai pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggung jawaban Pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, identifikasi masalah pemuda, olahraga dan pariwisata dan pemecahan masalah daerah;

- k. Pemberian penilaian/ rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- l. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

(2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dinas berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai;

- j. Membimbing dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan SKP untuk peningkatan karier pegawai yang bersangkutan;
- k. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Didalam melaksanakan Tugas Dan fungsinya Sekretaris dibantu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, hukum, kehumasan protokoler dan ketata-usahaan kepegawaian;
 - b. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi seluruh staf untuk peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan unit kerja terkait, advokasi dan koordinasi lintas sektor;
 - d. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris agar dalam pengambilan keputusan oleh Sekretaris dalam hal pelaksanaan tugas-tugas bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, prosedur, mekanisme dan tujuan yang ditetapkan;
 - e. menyusun pelaporan dan evaluasi kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- f. melaksanakan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. melaksanakan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Penyelesaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Pemberian Penghargaan;
- h. mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- i. membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- k. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta

memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kepemudaan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitaraan pemuda;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitaraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang Layanan Kepemudaan;
- h. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. pemberian penilaian/ rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Keolahragaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. perumus kebijakan di bidang keolahragaan pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keolahragaan pendidikan, pengelolaan pembinaan

- sentra olahraga, pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keolahragaan pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang keolahragaan pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi kepala bidang keolahragaan;
 - h. pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - i. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai

- dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - k. pemberian penilaian/ rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil); pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata, festival budaya dan ekonomi kreatif.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota lain, dan *stakeholder* untuk pengembangan pariwisata;
- b. perumusan segmen pasar pariwisata dan strategi pemasaran;
- c. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan promosi potensi pariwisata Kabupaten Lampung Tengah;
- e. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- f. perencanaan kegiatan pembinaan Pengembangan, Pemantauan Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya;

- g. penyusunan strategi, komunikasi dan pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. pengumpulan dan penganalisis profil pasar pariwisata;
- i. pengumpulan dan penganalisis Target Pasar Pariwisata;
- j. pemantauan dan evaluasi perkembangan pasar Pariwisata;
- k. perencanaan kerjasama pemasaran pariwisata dengan stakeholder terkait, baik itu media online, media elektronik, media cetak dan media Ruang;
- l. pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- m. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- n. pemberian penilaian/ rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi, dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, objek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan kebijakan pelaksanaan program kerja pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata dan sarana prasarana pariwisata;
- d. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- e. penataan, perawatan dan pengembangan sarana prasarana pariwisata;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap industri pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan stakeholder lainnya untuk pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata;
- h. pendistribusian tugas pada bawahan, dengan mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan program Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata agar tugas terbagi habis sesuai dengan tugas dan beban kerja;
- i. pemberian penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

*** RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK DAN SUBTANSI***

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas mengkoordinasikan 2 substansi yaitu :

1. Substansi Perencanaan dan Pelaporan;

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas

penyiapan koordinasi dan penyusunan, program dan anggaran serta menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan Dinas;

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- b. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep petunjuk teknis operasional Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara berkala.
- f. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- g. menyusun standarisasi harga dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
- h. melaksanakan koordinasi dalam penyiapan bahan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- j. membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.

2. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset

Substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Rincian tugas Kelompok Substansi Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut

- a. merencanakan pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan perlengkapan dinas meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran, Pembukuan, akuntansi, verifikasi tindak lanjut LHP dan Inventarisasi perlengkapan serta pertanggung jawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan anggaran program Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya kantor dan pembiayaan lainnya;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana perhitungan anggaran kegiatan rutin;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan keuangan dinas;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Substansi Keuangan; dan
- j. melaksanakan verifikasi berkas pengajuan keuangan kegiatan dinas yang diajukan oleh masing-masing bidang/PPTK untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran;
- k. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan inventaris dan peralatan kantor agar keperluan perlengkapan dan peralatan

kantor dapat terpenuhi guna menunjang pelaksanaan tugas dinas;

- l. menyusun dan menyampaikan data laporan tentang realisasi dan penyerapan anggaran dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. membuat laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan per kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan perencanaan, pembayaran dan pengadministrasian dan/atau pertanggungjawaban gaji pegawai dinas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana di maksud mengkoordinasikan kelompok substansi yaitu:

1. Substansi Pemberdayaan Pemuda

Substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda;

Rincian Tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda terkait kegiatan kepeloporan, kemitraan, sumberdaya pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Substansi Pemberdayaan Pemuda;
- g. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda

Substansi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pemuda.

Rincian tugas Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda terkait kegiatan peningkatan kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, dan fasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda;
- g. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
- g. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud di atas mengkoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yaitu:

1. Substansi Pemberdayaan Olahraga

Substansi Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di substansi pemberdayaan olahraga.

Rincian tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan

pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. memantau, menganalisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. melaksanakan administrasi substansi pemberdayaan olahraga;
- h. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Substansi Peningkatan Olahraga

Substansi Peningkatan Olahraga bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;

Rincian tugas Substansi Peningkatan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- d. memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- f. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- g. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

3. Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, analisis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada substansi infrastruktur dan kemitraan olahraga;

Rincian Tugas Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- f. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- g. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud di atas mengkoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yaitu:

1. Substansi Strategi Pemasaran Pariwisata

Substansi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata serta pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata;

Rincian tugas Substansi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata Kabupaten Lampung Tengah di bidang profil pasar, target pasar,

- perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran pariwisata;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - d. menyusun rencana kerja Substansi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan strategi pemasaran pariwisata;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan kerja sama strategi pemasaran pariwisata;
 - g. menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pemasaran wisata;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang strategi pemasaran wisata;
 - i. menyediakan dan mendistribusikan bahan Promosi Pariwisata dengan audio visual, display, video dan VCD, poster dan Booklet;
 - j. melaksanakan kegiatan promosi lewat media cetak, penulisan atribut, pemasangan iklan dan lomba penulisan tentang kepariwisataan;
 - k. melaksanakan kegiatan promosi lewat penyelenggaraan event pariwisata, dengan penyelenggaraan pameran wisata, lomba dan festival;
 - l. melaksanakan kegiatan promosi lewat penyelenggaraan Widya Wisata, Familiarization Tour, Press Tour, Wisata Remaja dan Roadshow;
 - m. mengumpulkan dan mengolah data promosi wisata;
 - n. membuat laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;

2. Substansi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Substansi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan Koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;

Rincian tugas Substansi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas substansi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- d. menyusun rencana kegiatan pembinaan pengembangan, komunikasi pemasaran pariwisata;
- e. menyiapkan bahan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- f. menyiapkan petunjuk teknis pelayanan informasi Pariwisata;
- g. menghimpun dan menginventarisir data-data yang terkait dengan informasi pariwisata;
- h. melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi tentang Kepariwisataan Mengadakan pemantauan dan evaluasi serta penyuluhan terhadap pengusaha jasa wisata;
- i. mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan;

3. Substansi Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif

Substansi Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan,

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif;

Rincian tugas Substansi Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan festival budaya dan ekonomi kreatif di daerah dan di luar daerah dalam rangka pemasaran pariwisata;
- b. menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan festival budaya dan ekonomi kreatif;
- c. membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- d. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- e. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud di atas mengkoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yaitu:

1. Substansi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Substansi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi bidang Pariwisata serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

Rincian tugas Substansi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;

- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, provinsi dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata;
- e. melaksanakan bimbingan teknis terhadap kelompok/ usaha / jenis dan atraksi wisata;
- f. mengelola kawasan strategis pariwisata yang ada;
- g. menginventarisir dan pendataan daftar usaha pariwisata (biro perjalanan, hotel, restoran, rumah makan, pameran dan informasi kepariwisataan, pusat kebugaran, transportasi pariwisata, dan sejenisnya);
- h. mengadakan kerjasama kemitraan dengan instansi dan stakeholder terkait untuk pengembangan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- i. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

2. Substansi Tata Kelola Destinasi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

Substansi Tata Kelola Destinasi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, Koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis ,pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata baik pemerintah maupun swasta;

Rincian tugas Substansi Tata Kelola Destinasi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan program kerja/ tugas secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Perumusan kebijakan kerjasama hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;
- d. mendata dan menginventarisir kelompok sadar wisata di setiap kecamatan;
- e. membimbing dan mengadakan penyuluhan kepariwisataan kepada kelompok sadar wisata dan masyarakat dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- g. melaksanakan program penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Substansi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu persyaratan utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM Aparatur yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 ini didukung oleh jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 58 orang yang terdiri dari 29 PNS dan 28 Tenaga Kontrak. Bila dilihat dari struktur organisasi Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata, maka formasi Jabatan Pimpinan Tinggi berjumlah 1 orang, Jabatan Administrator berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, 14 orang pelaksana dan jabatan fungsional 14 orang.

Untuk komposisi ASN pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata berdasarkan Gender terdiri dari 30 orang Laki – laki dan 28 orang Perempuan. Klasifikasi Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan dan Pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Data SDM Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	Status Kepegawaian						Jumlah	%
		PNS		CPNS		TKS			
		L	P	L	P	L	P		
1	SD		-		-		-	-	0%
2	SMP		-		-		-	-	6.09%
3	SMA	4	3		1	10	10	28	59,00%
4	D3		1		-	-	3	4	10.09%

5	S1	5	9		-	4	1	17	58,16%
6	S2	5	1		-		-	6	16.06%
7	S3	1	-		-		-	1	6.09%
Jumlah		15	19		1	14	14	58	100 %

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

SDM menurut Pangkat / Golongan

Pegawai Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Data SDM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS		CPNS			
		L	P	L	P		
1	Gol. I	1	-	-	-	1	6.9%
2	Gol. II	2	3	-	1	6	40.11%
3	Gol. III	5	9	-	-	14	55,05%
4	Gol. IV	6	1	-	-	7	39,67%
Jumlah			28		1	29	100%

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

SDM menurut Jabatan

Pegawai di lingkungan Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 58 orang, terdiri dari PNS Struktural sebanyak 7 orang, pejabat Fungsional sebanyak 12 orang dan fungsional lainnya sebanyak 16 orang. Adapun klasifikasi ASN di Lingkungan Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Jenis Jabatan dan Gender dapat dilihat seperti pada gambar sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Data SDM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah	
		L	P
1	Ess II	1	-
2	Ess III	5	-
3	Ess IV	1	-
4	PNS Fungsional	3	8
5	PNS Fungsional Lainnya	5	5

6	TKS	14	14
Jumlah		29	27

Sumber: Subbag. Umum Kepegawaian Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. LT

1.4.3 Sumber Daya Keuangan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 ditunjang dana kegiatan sebesar **Rp. 11.566.435.911,- (Sebelas milyar Lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sebelas ribu Rupiah)**, Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan dan operasional Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1.4
Sumber Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

Sumber Keuangan	Jumlah
APBD Murni	Rp. 11.670.991.751,00
APBD Perubahan	Rp. 11.566.435.911,00
APBN	Rp. -
Lainnya	Rp. -

Sumber: Sub.Koord Keuangan dan Aset Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kab. LT

1.4.4 Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 1.5.
Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

Tahun 2023

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Gedung	2	2		18	
2.	Mobil	2	2			
3.	Motor	-	-			
4.	timbangan	4	4			
5.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	2			
6.	mesin absen	3	3			
7.	filing kabinet besi	4	4			
8.	lemari kaca	2	2			
9.	White Board	1	1			
10.	alat penghacur kertas	4	4			
11.	mesin absen	1	1			
12.	layar LCD proyektor	1	1			
13.	papan nama instansi	1	1			
14.	meja kerja kayu	10	10			
15.	meja 1/2 biro	12	12			
16.	kursi putar	11	11			
17.	kursi lipat	72	72			
18.	sofa	1	1			
19.	maebeler lainnya	25	25			
20.	AC Split	19	19			
21.	televisi	1	1			
22.	equalizer	1	1			
23.	loudspeker	1	1			
24.	Karaoke	1	1			
25.	Wireless	2	2			
26.	Microphone Floor Stand	1	1			
27.	camera filem	1	1			
28.	Tiang Bendera	1	1			
29.	tangga almunium	1	1			
30.	generator	1	1			
31.	meja rapat pejabat	1	1			
32.	kursi kerja pejabat	1	1			
33.	lemari buku arsip untuk arsip dinamis	2	2			
34.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	10			
35.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1			

36	wireless mic	1	1			
38	ups	3	3			
39	avr	2	2			
40	camera elektronik	1	1			
41	stabilizer aplifer	2	2			
42	tripon kamera	2	2			
43	mixer pvc	1	1			
44	autometik emergensi	1	1			
45	proyektor	2	2			
46	alat stodio lainnya	1	1			
47	telepon mobile	1	1			
48	handy talky (HT)	1	1			
49	facsimili	2	2			
50	wireles aplifer	1	1			
51	stabilizer aplifer	1	1			
52	orgen elektronik	2	2			
53	bendera merah putih	2	2			
54	gas regulator	1	1			
55	dron	1	1			
56	PC	4	4			
57	laptop	8	8			
58	Microphone Floor Stand	1	1			
59	Tiang Bendera	1	1			
60	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1			
61	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3			
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3			
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1			
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1			
65	Printer	1	1			
66	Meja Kerja	10	10			
67	Alas Dengan Lampu + Kontak	1	1			
68	Alat Peraga	1	1			

	Kesenian Lain-lain					
69	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	1			
70	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	1			
71	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	1			
72	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	1			
73	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	1			
74	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	1			
75	Filling Besi/Metal	4	4			
76	Meja Biro	2	2			
77	Printer	2	2			
78	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1			
79	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3			
80	P.C Unit/ Komputer PC	1	1			
81	Printer	1	1			
82	Printer	2	2			
83	UPS	1	1			
84	Stabilizer	1	1			
85	Pepadun	10	10			
86	Punduk	30	30			
87	Kawai Balak	9	9			
88	Kereta kencana	9	9			
89	Wereles (TOA)	4	4			
90	CCTV	1	1			
91	Fringer Print	1	1			
92	Wireles dan Sound System	1	1			
93	Printer	1	1			
94	HP	3	3			

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab.LT

1.5 Isu Isu Strategis

Isu Strategis sangat berkaitan dengan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, adapun isu – isu strategis yang menjadi perhatian adalah:

1. Urusan Pemuda

- a. Belum adanya data potensi pemuda secara rigit dan detail, sehingga saat ini masih sulit dilakukan pemetaan kondisi pemuda di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Secara umum kondisi ketrampilan pemuda di Kabupaten Lampung Tengah masih belum mengarah pada spesialisasi sehingga belum bisa meraih dan menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat spesialisasi dan profesional;
- c. Masih belum adanya kesamaan gerak dalam tubuh pemuda, yang seharusnya dapat disatukan melalui organisasi besar mereka yaitu KNPI;

2. Urusan Olahraga

- a. Dari 3 (tiga) induk Organisasi Olahraga di Kabupaten Lampung Tengah yaitu KONI, FORMI dan NPC (*National Paralympic Committee*) yang mendapatkan perhatian penuh masih KONI yang menangani Olahraga Prestasi ;
- b. Belum terpeliharanya sarana prasarana olahraga yang menjadi aset Pemerintah Daerah, sehingga terkesan Pemerintah Daerah kurang memperhatikan urusan olahraga ;
- c. Masih belum adanya sarana olahraga terpadu yang bisa menjadi tempat berlatih untuk berbagai macam cabang olahraga;
- d. Masih minimnya tenaga pelatih dan wasit pada beberapa cabang olahraga yang kurang favorite, sehingga dalam jangka panjang akan membuat hilangnya cabang olahraga tersebut;

3. Urusan Pariwisata

- a. Kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan yang belum memadai;
- b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan;

- c. Kapasitas sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam teknis penyusunan rencana Pengembangan Pariwisata;
- d. Sarana transportasi dan kondisi jalan yang buruk untuk mencapai objek wisata;

- e. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona;
- f. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata;
- g. Belum adanya kapasitas basis data dalam sistem informasi pariwisata;
- h. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pelestarian situs budaya seni budaya;

1.6 Sistematika Penyusunan

LAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diikhtisakan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja berdasarkan rencana strategis, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta perjanjian kinerja 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian kerja organisasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021–2026. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021–2026.

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang berisikan target target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatkan Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Prosentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis);	25 %
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	0,55%
		3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;	3,13 %
		4	Prosentase Cabang Olahraga;	25 %
		5	Prosentase kwartir ranting (kecamatan) pramuka yang aktif;	85,71 %
2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	1	Rasio Kemandirian Fiskal;	8.1 %
		2	Prosentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan;	3 %
		3	Prosentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten;	55 %
		4	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;	57 %
		5	Prosentase Usaha Ekonomi Kreatif yang HKI nya terfasilitasi;	15%
		6	Prosentase Tenaga Kerja di sektor Pariwisata yang disertifikasi;	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung

Tengah diimplementasikan melalui 7 (tujuh) Program yaitu:

Tabel 2.2
Program Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.1.251.129.000,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.3.124.020.000,00
Program Pengembangan Kapasitas Saing Kepramukaan	Rp. 350.000.000,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.1.053.507.000,00
Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 944.267.000,00
Program Pengembangan dan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 153.660.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.242.361.251,00

Perjanjian Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, selanjutnya diimplementasikan kedalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Administrator di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Administrator pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et
1	Meningkatnya fasilitasi penunjang kesekretariatan	Prosentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD	100

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 5 (lima) Kegiatan yaitu:

Tabel 2.4
Kegiatan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 17.825.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.896.768.551,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 141.637.700,00
Kegiatan penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 95.750.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 90.380.000,00

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Layanan Pemuda yang menunjang program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Layanan Pemuda
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 3. Prosentase Kwartir Ranting (Kecamatan) Pramuka yang Aktif	0,55% 3,13% 85,71%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Layanan Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 2 (dua) Kegiatan yaitu:

Tabel 2.6
Kegiatan Kepala Bidang Layanan Pemuda
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp. 859.825.500,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp. 300.000.000,00

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Keolahragaan yang menunjang program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Cabang Olahraga berprestasi	5 cabor

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 3 (tiga) Kegiatan yaitu:

Tabel 2.8
Kegiatan Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 420.220.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp. 2.129.310.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 529.490.000,00

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemasaran yang menunjang program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemasaran
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mempromosikan pariwisata melalui duta-duta wisata dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Kabupaten Lampung Tengah pada lingkup dalam dan luar negeri	1. Jumlah even yang diikuti untuk promosi pariwisata 2. Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan 3. Jumlah industri kreatif yang dibina	2 event 3 destinasi 2 industri kreatif

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 2 (dua) Program dan 2(dua) Kegiatan yaitu:

Tabel 2.12
Kegiatan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 937.618.000,00
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 153.660.000,00

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Destinasi Pariwisata yang menunjang program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	1. Rata-rata lama tinggal 2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	1 hari

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 3 (tiga) Kegiatan yaitu:

Tabel 2.10
Kegiatan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp. 207.514.000,00
Kegiatan Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Rp. 86.488.000,00
Kegiatan Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Rp. 759.505.000,00



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada output kegiatan dan outcome program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya.

Pengukuran Kinerja kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode membandingkan antara realisasi dengan rencana kerja yang telah dicapai dikalikan 100 (seratus) persen. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari rumus tersebut akan menghasilkan indikator kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Lampung Tengah.

Untuk memudahkan interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Capaian	Kriteria
>85	Sangat Berhasil
70 s.d <85	Berhasil
55 s.d <70	Cukup Berhasil
<55	Kurang Berhasil

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran tersebut diuraikan dalam Sasaran Strategis yang dicapai pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi
Tujuan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,48	0,87	81,25 %
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	2,96	2,76	93,24 %
	Peningkatan Prestasi Olahraga	persen	21,43	59,38	77,08
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	-	-	-
Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang	persen	55,00	32,98	59,66

ekstensifikasi pendapatan asli daerah	datang ke Kabupaten				
---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--

	Tingkat Hunian Akomodasi	persen	20	12,96	64.80 %
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	5,5	4,31	78,36 %
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	persen	3	3	3

Tahun 2023 merupakan pencapaian tahun kedua Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2026. Pada tahun sebelumnya Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata masih terpisah Untuk perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,48	0,87	81,25%
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	2,96	2,76	93,24%
	Peningkatan Prestasi Olahraga	persen	21,43	59,38	77.08
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	-	-	-	-

Kabupaten Lampung Tengah	mancanegara per kebangsaan				
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	persen	55,00	32,98	59,66
	Tingkat Hunian Akomodasi	persen	20	12,96	64.80%
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	5,5	4,31	78,36%
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	persen	3	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2022-2026 ada indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dikarenakan tidak adanya wisatawan mancanegara yang mengunjungi wisata di kabupaten lampung Tengah tahun 2023. Berikut hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang diperoleh dari capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya fasilitasi penunjang kesekretariatan	Prosentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	persen	100	99,33	99,33%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD	persen	100	94,26	94,26%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan fasilitas penunjang kesekretariatan. Capaian penyerapan anggaran untuk Tahun 2023 ini adalah sebesar 99,33% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,33% di tahun 2023, hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan – kebijakan baru.
- b. Sasaran kedua dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD. Capaian penyerapan anggaran untuk Tahun 2023 ini adalah sebesar 94,26% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,25% di tahun 2022. Capaian untuk indikator sasaran ini terlihat dari telah tersedianya dokumen perencanaan untuk penilaian SAKIP.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid Layanan Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,48	0,87	81,25%	93,39%
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	2,96	2,76	93,24%
	Prosentase Kwartir Ranting (Kecamatan) Pramuka yang Aktif	persen	85,71 %	100	100

Sasaran 1 Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Pemuda dalam Pembangunan dengan indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian 93,39%. Dalam mencapai target indikator tersebut diatas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menggunakan dana yang tersedia pada DPA APBD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 1.215.129.000,00 melalui Program Pengembangan Kapasitas

Daya Saing Kepemudaan dan Rp. 350.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dana tersebut terealisasi sebesar sebesar 93,75%.

Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada capaian sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan melaksanakan 3 (tiga) Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.215.129.000,00 terealisasi Rp. 1.046.445.800,00 atau sebesar 93,75%. sebagai berikut:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 164.000.000,00 terealisasi Rp. 163.735.500,00 atau sebesar 99,84 %.
 - b. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 929.729.000,00 terealisasi Rp. 882.710.300,00 atau sebesar 94,94%;
 - c. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 22.500.000,00.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Cabang Olahraga berprestasi	cabor	32		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cabang Olahraga berprestasi di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hal yang baik, dari 32 cabang olahraga prestasi yang ada, untuk 19 cabang berhasil mendapatkan prestasi baik di tingkat provinsi maupun Nasional/Internasional.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada capaian sasaran tersebut adalah Program pengembangan Daya Saing Keolahragaan melaksanakan 4 (empat) Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.142.020.000,00 terealisasi Rp. ,00 atau sebesar %.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	1. Jumlah even yang diikuti untuk promosi pariwisata	even		2	100%
	2. Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan	Destinasi		3	100%
	3. Jumlah industri kreatif yg dibina	kelompok		2	100%

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	1. Rata-rata lama tinggal	hari	1	1	100%
	2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	persen	20	12,96	64.80%

Dari tabel diatas bisa terlihat bagaimana perbandingan antara capaian dengan target jangka menengah Renstra dinas, pada tahun pertama penyelenggaraan mencapai angka 64,80 %, ini menunjukkan bahwa kinerja dinas sudah optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah.

Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai pendukung keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada capaian sasaran 3 tersebut adalah Program pengembangan Destinasi Pariwisata melaksanakan 4 (empat) Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.053.507.000,00 terealisasi Rp. ,00 atau sebesar % dan Program Pemasaran dengan 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 944.267.000,00

3.1.2. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Berikut adalah perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
KabupatenLampung Tengah Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0	0,87	0,87
		- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0	2,76	2,76
	Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	- Peningkatan Prestasi Olahraga	0	59,38	59,38

	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	- Persentase pertumbuhan Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	0	0
--	--	--	---	---	---

		- Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	0	0	32,98
		- Tingkat Hunian Akomodasi	0	0	12,96
		- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	0	4,31
		- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0	0	3
4	Meningkatnya fasilitas penunjang kesekretariatan	- Prosentase fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	0	0	99,33
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD	0	0	94,26

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021. Untuk capaian kinerja pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Pemuda dalam Pembangunan pada Tahun 2023 mencapai kinerja 0,87%, ketercapaian sasaran ini dinilai cukup berhasil dengan target yang ditentukan sebesar 0,48%. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah pada tahun 2023 dengan ketercapaian kinerja 59,38% dari perolehan prestasi olahraga pada even PORPROV Lampung Tahun 2023 dengan perolehan medali sebagai bukti pencapaian keberhasilan.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang baik dari nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023 belum tercatat ada

wisatawan mancanegara yang tercatat mengunjungi wisata di Kabupaten Lampung Tengah.

Sedangkan untuk wisatawan Nusantara mulai mengunjungi destinasi yang ada seiring dibukanya kembali objek wisata pasca pandemi.

Untuk Sasaran Meningkatnya fasilitasi penunjang kesekretariatan mencapai kinerja 99,33 % dari kegiatan anggaran sesuai dengan kebijakan dan efisiensi yang diberlakukan. Untuk Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan mencapai kinerja 94,26 %.

3.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2022-2026

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 7 Program Kerja Utama. Program kerja dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2022-2026. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2022-2026, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Program Kerja Utama
pada Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja	Indikator	Tahun 2022		Capaian (%)
			Target Renstra	Target PK	
Meningkatn Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	0,48	0,48	81,25
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,96	2,96	93,24
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	persentase cabang olahraga yang berprestasi	21,43	21,43	77,58

	Keolahragaan				
--	--------------	--	--	--	--

	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten	1	1	100
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan	3	3	-
	Program pemasaran Pariwisata	persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	55	55	59,66
	Program pengembangan ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	persentase usaha ekonomi kreatif yang HKInya terfasilitasi	3	3	-
	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	280	280	100
Rata rata Capaian					85,30

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan sasaran strategis Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari 7 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Apabila dilihat dari rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama dan rata – rata capaian Indikator Program, maka

diperoleh rata –rata perolehan capaian kinerja adalah 85,30% yang dapat dikategorikan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah masuk kedalam kategori Berhasil.

3.1.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah Tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target – target yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang pada tabel tersebut di atas.

Dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah yaitu sasaran 1 Meningkatkan Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan capaian 81,25 %, hal ini didukung dengan prestasi pemuda dan olahraga baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Nasional.

Dan Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah 59,66% menunjukkan bahwa giat Pariwisata di kabupaten Lampung Tengah mulai menunjukkan peningkatan dengan mulai dibuka kembali objek wisata sebagai Destinasi pengunjung wisata di Kabupaten Lampung Tengah.

3.1.5. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
KabupatenLampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	81,25	93,40	0
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	77,58	99,47	0

	Keolahragaan			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100	0

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	59,66	90,54	0
	Program Pemasaran Pariwisata	59,66	97,20	0
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	89,78	10,22

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 telah melaksanakan Program Kerja Utama dengan baik dan tetap berusaha melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, meskipun belum menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi.

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh 7 Program, 18 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian kinerjanya. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai nilai rata-rata sebesar **85,30%** termasuk dalam kategori **Berhasil**.

Aspek keuangan merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan baik kebijakan, program maupun kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi anggaran sebesar Rp 15.662.947.482,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembulan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dari Anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.15.957.924.871, (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).



BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah Tahun 2023 yang ditunaikan dalam 2 sasaran strategis, hal ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah Tahun 2023 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2022-2026 dikategorikan Baik. Kategori Baik.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar %. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 ini, tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun

tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditetapkan, semua indikator tersebut telah berhasil tercapai semua dan bahkan melampaui dari target yang ditentukan.

4.2 Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, antara lain:

- a. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen SAKIP;
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Gunung Sugih, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
ROSIDI S.Sos.MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650825 198703 1 007

